



P U T U S A N

Nomor 1350/Pdt.G/2020/PA Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 7406014505840001, tempat tanggal lahir Pat. Bajo, 05 Mei 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, NIK. 7406010303750001, tempat tanggal lahir Sumpang Minangae, 3 Maret 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS xxxx xx 110 Leboea, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 1350/Pdt.G/2020/PA Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah xxxxxxx xxxxxx xxxxx (Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxx) dan sementara mengurus izin melaksanakan perceraian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Permohonan Izin Untuk

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1187/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, Tanggal 18 Agustus 2020.

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 7 Maret 2010 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 78/10/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 4 Maret 2010.
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri. Awalnya tinggal bersama di Perumahan Bea Cukai, Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, namun terakhir di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Poleang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam keadaan rukun dan harmonis..
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. ANAK 1, umur 9 tahun
 - b. ANAK 2, umur 6 tahunKedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat
5. Bahwa, pada tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat:
 - a. Sering marah dan ringan tangan
 - b. Melarang Penggugat menjenguk orang tua Penggugat bahkan disaat orang tua Penggugat sedang sakit
6. Bahwa, pada bulan Desember 2016 puncak perselisihan terjadi yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, sehingga Penggugat memilih kembali kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Maroanging, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan .

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1187/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



7. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mengajukan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang Nomor 417 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditandatangani oleh Bupati Bone tertanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1187/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/10/III/2010, tertanggal 04 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraian Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Samsidar, SPd. Binti Samsuddin, umur 46 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Desember 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, maka sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang ke xxxxxxxx xxxx, namun hanya datang mengambil kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat itu tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1187/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



komunikasi yang baik dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi. Saksi juga pernah melihat mata Penggugat yang bengkak karena bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, maka sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1187/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memperoleh izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang yang secara imperatif diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1187/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



pertengkarannya yang berakibat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2016 hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 7 Maret 2010, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, dan oleh karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas yuridis untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (*persona standi in judicio*);

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1187/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa mengenai alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. dan juga telah memenuhi syarat materil, dimana kesaksian yang diberikan dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. Oleh karena saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian serta didukung oleh keterangan saksi, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat diketahui oleh kedua saksi Penggugat berdasarkan keterangan/penyampaian Penggugat (*testimonium de auditu*) sehingga tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil mengenai pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Desember 2016 telah didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga dalil tersebut patut dinyatakan terbukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 6 (enam) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 atau sudah berlangsung selama 3 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1187/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa meskipun dalil pertengkaran sebagaimana disebutkan di atas tidak terbukti, namun Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. Seperti dalam kasus di atas, meskipun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, namun fakta kembalinya Penggugat ke rumah orang tua Penggugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal merupakan fakta hukum terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal yang terjadi sejak bulan Desember 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain. Hal ini merupakan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan, upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. Sikap Penggugat tersebut merupakan fakta tidak adanya harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1187/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah begitu mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam antara Penggugat dengan Tergugat telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1187/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Sukirman, S.Pd. bin H. Sapah) terhadap Penggugat (Azmawati, S.KM. binti Burhanuddin);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Naimah Nurdin, S.H.I,M.Th.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1187/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 482.000,00 |
| - PNBP | : Rp. | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 598.000,00 |

(lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1187/Pdt.G/2020/PA.Wtp.